



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan dan kerukunan hidup masyarakat, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat saling bersinergi dalam mewujudkan ketertiban umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Ketertiban Umum,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 7011;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP, adalah Sat Pol PP Kabupaten Poso merupakan bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pemerintah di daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Orang adalah orang per-orangan atau individu.

11. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
13. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian atau keseluruhannya berada diatas, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
15. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, jalan setapak, dan jalan kabel.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.
19. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya di singkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau dengan fungsi tertentu.
21. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ketertiban umum meliputi :

- a. Tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib usaha tertentu;
- e. Tertib usaha rekreasi dan hiburan umum;
- f. Tertib bangunan; dan
- g. Tertib sosial.

BAB III TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan ditempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang ditempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu dihalte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau lalu lintas dan/atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan
 - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
- b. melakukan pekerjaan galian, urugan dijalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menghuni, melakukan aktivitas berjalan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah

jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara permanen/terus-menerus.

- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
 - b. merusak badan jalan;
 - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. menyimpan atau menimbun barang di jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
 - f. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
 - g. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
 - h. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
 - i. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
 - j. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, mengecat kendaraan, dan tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
 - k. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - l. membongkar/menaikan barang muatan kendaraan di jalan dan totoar;
 - m. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
 - n. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
 - o. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
 - p. membuat atau memasang portal/pintu/ pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan; dan/atau
 - q. menanam pohon keras di bahu jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf o, huruf p dan huruf q dikecualikan bagi orang yang telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB IV

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
 - b. melakukan kegiatan bongkar muat barang di jalur hijau atau turap sungai;
 - c. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
 - d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - f. berjualan atau berdagang, menyewakan alat permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - g. membeli dan menjual barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - h. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
 - i. berjongkok, berdiri dan atau tidur diatas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
 - j. buang air besar dan/atau air kecil di RTH publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
 - k. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - l. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - m. melakukan perbuatan asusila;
 - n. menjual dan/atau meminum minuman berakohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum; dan/atau
 - o. berjudi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf h dan huruf k dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf l bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB V TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik ternak wajib menjaga ternak miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang memperjual belikan daging merah dan daging putih ditempat tempat seperti jalan, jalur hijau, trotoar, diatas saluran air, taman, RTH, dan Ruang Milik Jalan, kecuali tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjual belikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan racun/potas, bom ikan dalam hal mengambil/memperoleh ikan di lingkungan sungai dan/atau danau.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
 - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang dijalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
 - c. membuang air besar dan/atau kecil dijalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air; dan
 - d. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa dijalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perwujudan ketertiban dan ketentraman lingkungan, setiap orang dilarang :
 - a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntukan dan/atau mengarah kepada perjudian;
 - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman orang lain; dan
 - c. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang dilarang :
 - a. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - b. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang memasang dan/atau mendirikan alat peraga pada gedung Pemerintahan.
- (2) Pemasangan alat peraga dilakukan pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. papan/reklame;
 - b. selebaran;
 - c. stiker; dan
 - d. benda atau bentuk alat promosi lainnya

BAB VI
TERTIB USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua
Pedagang Kaki Lima

Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, dan tempat-tempat untuk kepentingan

umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

Setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Rumah Kos

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin mendirikan rumah kos.
- (2) Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Penghuni rumah kos berkewajiban :

- a. memiliki identitas pribadi;
- b. mentaati semua peraturan/tata tertib rumah kos;
- c. menjaga ketentraman dan keteriban serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat;
- d. saling menghormati sesama penghuni kos;
- e. menerima tamu ditempat yang telah disediakan/ruang khusus bertamu;
- f. melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada pemilik rumah kos dan ketua RT setempat paling lambat 1x24 jam sejak kedatangannya;
- g. menunjukkan akta nikah bagi yang berstatus sumai istri; dan
- h. berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Pasal 21

Pemilik rumah kos dilarang :

- a. melanggar ketentuan perizinan;
- b. menggabungkan penghuni rumah kos laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang sah;
- c. bersikap diskriminatif terhadap penghuni rumah kos;
- d. membiarkan/melindungi penghuni rumah kos yang melanggar peraturan/tata tertib; dan
- e. menjadikan rumah kos sebagai tempat kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

Pasal 22

Penghuni rumah kos dilarang :

- a. menerima tamu selain diruang tamu atau tempat lain yang disediakan;
- b. menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan kegiatan judi, prostitusi, asusila dan tindakan lainnya yang melanggar hukum.

BAB VII TERTIB USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha rekreasi dan hiburan umum wajib memiliki izin dari pejabat berwenang.
- (2) Pengelola dan/pemilik tempat hiburan dan rekreasi wajib :
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, serta untuk tidak melakukan perbuatan asusila dan perbuatan pidana lainnya; dan
 - b. menghimbau pengunjung untuk tidak menggunakan seragam sekolah, seragam PNS, TNI, Polri kecuali untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha yang melebihi batas waktu/jam yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan operasional kegiatan usaha pada bulan ramadhan dan hari besar keagamaan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

BAB VIII TERTIB BANGUNAN

Pasal 25

Setiap pemilik, penghuni bangunan, atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan, dan kelestarian alam dilingkungannya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1(satu) meter, dan jika bukan merupakan pagar hidup maka pling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter, dengan 1 (satu) meter bagian atasnya harus tembus pandangkecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin tertulis dari bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. membuang bagian pohon, semak-semak, dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;

- d. memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan, toko atau rumah; dan
- e. menjaga serta memelihara dan bertanggung jawab lahan, tanah, dan bangunan dilokasi miliknya;
- f. memiliki izin pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan
- g. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, taman, jalur hijau, saluran, sungai dan/atau situ, kecuali dengan kepentingan dinas;
 - c. menempatkan material bahan bangunan dan/atau bongkaran bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum dan atau pengguna jalan;
- (2) Setiap orang dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (3) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut berupa :
 - a. ganti rugi rumah penduduk;
 - b. fasilitas umum;
 - c. jaminan bantuan pengobatan; dan
 - d. jaminan asuransi jiwa dan/atau asuransi kecelakaan.

BAB IX TERTIB SOSIAL

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadat.
- (2) Permohonan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan dan/atau pengelap mobil dijalanan, persimpangan jalan dan/atau kawasan tertentu;
 - b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan; dan

- c. membeli dari pedangan asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil dijalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu.
- (2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis; dan/atau
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila.
- (2) Setiap orang dilarang :
- a. menjadi penjaja seks komersial;
 - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memikat, memaksa orang lain dengan perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda dan/atau perbuatan lainnya yang mengajak berbuat cabul, berbuat zina, dan/atau berbuat mesum serta untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - c. memakai jasa penjaja seks komersial; dan
 - d. menyediakan tempat atau rumah untuk melakukan perbuatan zina dan/atau kegiatan cabul atau hubungan seksual atau untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual diluar perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang dan/atau jasa lainnya.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan apabila telah memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Petugas SatPol PP,

apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat maka wajib menyerahkan kepada petugas SatPol PP.
- (4) Masyarakat memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada SatPol PP jika ada indikasi dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum.
- (5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (6) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SatPol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah terkait serta instansi vertikal lainnya yang terbentuk dalam Sekretariat PPNS.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kantor SatPol PP.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 huruf a, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 dan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pencabutan izin;
- d. pembubaran;
- e. pengawasan;
- f. pemberhentian sementara;

- g. denda administratif; dan/atau
- h. daya paksa polisional.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 huruf b dan huruf c, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 31, sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang ditempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 4 Juni 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

JOKSAN LAKUKUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 04, 02/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketertiban umum yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketertiban umum dapat tercapai, serta masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah daerah menetapkan Peraturan daerah tentang Ketertiban Umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Kabupaten Poso agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tertib, tentram, teratur dan rukun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Halte adalah tempat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan orang/penumpang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang di maksud dengan permanen/terus menerus adalah tetap (tidak untuk sementara waktu), berlangsung lama (tanpa perubahan yang berarti)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang di maksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki dan trotoar.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Cukup jelas

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Daging merah adalah daging yang berasal dari ternak besar seperti (Sapi, kerbau, Domba, kambing, Babi dan kuda).
- Daging Putih berasal dari hewan unggas Seperti (burung, ayam, bebek dan sejenisnya).
- Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Identitas adalah refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, dalam bentuk dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau kartu identitas pribadi lainnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Bahan adiktif adalah obat serta bahan atau zat yang bukan Narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila di konsumsi dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yaitu keinginan untuk menggunakan kembali dan terus menerus

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kepentingan Dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan dapat juga disampaikan kepada aparat kelurahan, Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan dilampirkan bukti bukti antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 9218